

Judul : MKD Bisa Rekomendasikan Kepada Fraksi Untuk Dilakukan Pergantian Ketua DPR
Tanggal : Selasa, 21 November 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

SARIFUDDIN SUDDING, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan

MKD Bisa Rekomendasikan Kepada Fraksi Untuk Dilakukan Pergantian Ketua DPR

WAKIL Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Partai Hanura ini tegas menyatakan sikapnya, agar MKD segera menindaklanjuti perkembangan penahanan Ketua DPR Setya Novanto. Dia bilang, ketika seorang pimpinan DPR sudah ditahan, kuat dugaan melanggar sumpah dan jabatannya. Dan hal itu sudah masuk dalam ranah pelanggaran etik. Berikut penjelasan lengkap Wakil Ketua MKD, Sarifuddin Sudding saat berbincang dengan *Rakyat Merdeka*:


Bagaimana sikap MKD menanggapi penahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK?

Saya kira dengan penahanan Setya Novanto oleh KPK, MKD akan melakukan penyikapan. Karena ditahannya yang bersangkutan itu kan mengindikasikan bahwa beliau tidak bisa lagi melaksanakan tugas-tugasnya sebagai ketua dewan atau berhalangan yang berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3 Pasal 87 dan Tatib pasal 37. Itu opsi pertama. Lalu

opsi keduanya, sesuai amanat Pasal 42 dalam Tata Tertib, MKD merekomendasikan kepada fraksinya untuk melakukan pergantian.

Lantas langkah konkret apa yang akan dilakukan MKD untuk memeroses pergantian Setnov?

Nah untuk itu, MKD akan meminta pandangan-pandangan dari masing-masing fraksi yang ada di DPR tentang penahanan Setya Novanto. Sebab ini kan menyangkut masalah harkat, martabat dan kehormatan dari dewan. Jadi besok (hari ini), kita akan meminta pandangan dari masing-masing fraksi tentang penahanan Pak Setya Novanto. Kita harus menempatkan pada proporsi yang seharusnya. Karena ini menyangkut masalah harkat, martabat dan kehormatan dewan. Apalagi ini ketuanya ditahan dan kita melihat yang bersangkutan juga tidak bisa melakukan tugas-tugas kesehariannya sebagai ketua DPR. Nah itu kan sudah banyak itu sebabnya.



Lalu rekomendasi yang akan diberikan apa?

Oh lihat saja nanti hasil per-

temuan MKD setelah meminta pandangan masing-masing fraksi itu.

Kalau dari sisi dugaan pelanggaran etiknya bagaimana ini?

Ya jadinya ketika seseorang sudah ditahan, kuat dugaan itu sudah melanggar sumpah dan jabatannya. Apa sumpah jabatannya itu? Setiap anggota dewan itu dituntut untuk selalu menjaga kehormatan, harkat, martabat dan keluhuran DPR. Lalu kan memang tidak boleh terlibat dalam kasus pidana dan sebagainya. Jadi ini semua adalah menyangkut integritas.

Lantas jika memang dugaan Setnov melanggar etik, apakah MKD akan merekomendasikan untuk menonaktifkan Setya Novanto dari Ketua DPR?

Bisa saja nanti MKD merekomendasikan kepada fraksi untuk dilakukan pergantian.

Untuk statusnya sebagai anggota DPR?

Oh kalau soal status anggota DPR-nya itu tidak bisa dilanjuti kalau belum ada keputusan dengan kekuatan hukum tetap. Karena itu kan memang sudah

diatur di dalam Undang-Undang MD3, jadi berbeda antara anggota dengan pimpinan. Kan kalau dalam Undang-Undang MD3 pasal 87 dan Pasal 37 di Tatib itu hanya masalah pimpinan

Tetapi bagaimana jika dalam aturannya penonaktifan Ketua DPR bisa dilakukan setelah mendapat kekuatan hukum tetap dari pengadilan?

Itu kan opsi, sementara ada beberapa alternatif. Jadi pergantian pimpinan itu dilakukan jika yang bersangkutan sudah memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan dengan ancaman hukuman lima tahun ke atas. Opsi lainnya itu ada. Seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun. Melanggar sumpah atau janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan DPR. Dinyatakan

bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Atau diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPR oleh partai politiknya. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini; atau diberhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun itu semua kan opsi pilihan. Jadi misalnya yang bersangkutan sudah tidak bisa menjalankan opsi pertamanya karena berhalangan menjalankan tugas kedewannya, tentu MKD akan mengambil sikap.

Kabarnya ada dua laporan tentang Setya Novanto ke MKD, kapan itu akan ditindaklanjuti?

Saya kira kita penyikapan terhadap penahanan Pak Setya Novanto dulu. ■ **NMM**